



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1876/2022
TENTANG
TIM PENYUSUN HARGA OBAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keterjangkauan dan ketersediaan obat dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan diperlukan penilaian terhadap harga obat yang beredar;
- b. bahwa keanggotaan dan tugas tim sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/336/2019 tentang Tim Penyusun Harga Obat perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penyusun Harga Obat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156)
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/Menkes/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENYUSUN HARGA OBAT.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Harga Obat yang selanjutnya disebut Tim Penyusun, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Tim Ahli dan Tim Pelaksana, yang masing-masing bertugas:

1. Tim Ahli:
 - a. melakukan evaluasi terhadap struktur harga obat yang tercantum dalam formularium nasional dan obat program kesehatan nasional;
 - b. melakukan koreksi terhadap kewajaran struktur harga obat yang tercantum dalam formularium nasional dan obat program kesehatan nasional;
 - c. memberi masukan harga obat yang diklaim tersendiri oleh Fasilitas Kesehatan kepada BPJS

Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan; dan

- d. memberi masukan harga obat untuk harga eceran tertinggi obat generik.

2. Tim Pelaksana:

- a. mempersiapkan daftar obat yang diklaim tersendiri oleh Fasilitas Kesehatan kepada BPJS Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- b. mempersiapkan daftar obat generik;
- c. mencatat dan mengkompilasi masukan/usulan Tim Ahli;
- d. melakukan survei harga obat;
- e. memfasilitasi rapat pembahasan teknis; dan
- f. melaksanakan dokumentasi dan finalisasi.

- KETIGA : Tim Penyusun tidak boleh memiliki konflik kepentingan dan bersedia menandatangani pernyataan bebas konflik kepentingan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun bertanggung jawab dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan tugas Tim Penyusun dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/336/2019 tentang Tim Penyusun Harga Obat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Pebrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1876/2022
TENTANG
TIM PENYUSUN HARGA OBAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
HARGA OBAT

PENASEHAT : Menteri Kesehatan
PENGARAH : 1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

I. TIM AHLI

Ketua : Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian
Wakil Ketua : Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian
Anggota : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan
Alat Kesehatan
2. Direktur Ketahanan Kefarmasian dan Alat
Kesehatan
3. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa,
Kementerian Kesehatan
4. Direktur Registrasi Obat, Badan Pengawas Obat
dan Makanan
5. dr. Ester Marini Lubis, MKM (Direktorat Pelayanan
Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatan)
6. drg. Armansyah, MPPM (Pusat Kebijakan
Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Badan
Kebijakan Pembangunan Kesehatan)
7. Dian Puji Ayu Prawiro, Apt (Inspektorat IV,
Inspektorat Jenderal)
8. Novalinda Elisabeth, S.S.T.Pa, M.M, CIAP
(Inspektorat IV, Inspektorat Jenderal)

9. Tulus Abadi, S.H. (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia)
10. Dra. Engko Sosialine Magdalena, M.Biomed., Apt.
11. Drs. Pre Agusta Siswantoro, Apt., M.B.A.
12. Prof. Dr. drg. Mardiaty Nadjib, M.S.
13. Prof. Dr. apt. Yusi Anggriani, M.Kes
14. dr. Jarir At Thobari, DPharm, PhD
15. apt. Hesty Utami Ramadaniati, M.Clin.,Pharm.,PhD
16. Dr. Santi Purna Sari, M.Si., Apt

II. TIM PELAKSANA

- Ketua : Ketua Tim Kerja Pengendalian Harga dan Pemantauan Pasar Obat
- Anggota : 1. Ketua Tim Kerja Penilaian Farmakoekonomi
2. Ketua Tim Kerja Seleksi Obat

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003